



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KAMBONG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAMBONG KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA KAMBONG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Bonti dan Kecamatan Jangkang;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Jangkang;
- c. batas sebelah selatan : Desa Entakai dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Bonti.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Kambong dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Kambong dengan Desa Entakai dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 yang terletak pada Uncak Sungai Polape pada koordinat $0^{\circ}14'55,150''$ LU dan $110^{\circ}39'29,240''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-020 yang terletak pada Simpang Perakas pada koordinat $0^{\circ}15'1,320''$ LU dan $110^{\circ}39'38,050''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-020 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-021 yang terletak pada Simpang Bonari pada koordinat $0^{\circ}15'35,640''$ LU dan $110^{\circ}39'25,360''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-021 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-022 yang terletak pada Benawan pada koordinat $0^{\circ}15'44,830''$ LU dan $110^{\circ}38'38,130''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-022 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-023 yang terletak pada Tolok Empa pada koordinat $0^{\circ}16'5,310''$ LU dan $110^{\circ}37'41,730''$ BT;

- f. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-023 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-024 yang terletak pada Semayang pada koordinat $0^{\circ}15'40,160''$ LU dan $110^{\circ}36'33,890''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-024 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-025 yang terletak pada Jembatan Sungai Meno'ok pada koordinat $0^{\circ}16'4,056''$ LU dan $110^{\circ}36'25,150''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-025 ke arah barat mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-026 yang terletak pada Riam Jelipa pada koordinat $0^{\circ}16'10,480''$ LU dan $110^{\circ}36'1,815''$ BT; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2012-01.2013-026 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-05-011 yang merupakan pertigaan Batas Desa Kambong dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Bonti pada koordinat $0^{\circ}16'30,680''$ LU dan $110^{\circ}35'45,800''$ BT.
- (2) Segmen Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Bonti sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2012-01.2013-05-011 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2013-05-025 yang terletak pada Tolok Ugan Sungai Mengkiang pada koordinat $0^{\circ}17'13,800''$ LU dan $110^{\circ}36'24,830''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2013-05-025 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2013-05-024 yang terletak pada Bukit Senoan pada koordinat $0^{\circ}17'57,870''$ LU dan $110^{\circ}36'24,130''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2013-05-024 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2013-05-023 yang terletak pada Simpang Tiga Tabau pada koordinat $0^{\circ}18'31,890''$ LU dan $110^{\circ}37'45,690''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2013-05-023 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2013-05-022 yang terletak pada Mungguk Jinkang pada koordinat $0^{\circ}18'58,520''$ LU dan $110^{\circ}38'3,340''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2013-05-022 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-05-021 yang terletak pada Blokan pada koordinat $0^{\circ}18'41,370''$ LU dan $110^{\circ}38'17,430''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2013-05-021 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2013-05-020 yang terletak pada Sebakong pada koordinat $0^{\circ}19'9,330''$ LU dan $110^{\circ}38'40,380''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2013-05-020 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2013-05-019 yang terletak pada Camp Borek pada koordinat $0^{\circ}19'26,090''$ LU dan $110^{\circ}39'32,000''$ BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.2013-05-019 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2013-05-04-018 yang terletak pada Gurong Agau yang merupakan pertigaan Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Bonti dan Kecamatan Jangkang pada koordinat $0^{\circ}19'24,790''$ LU dan $110^{\circ}40'4,700''$ BT.

- (3) Segmen Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2013-05-04-018 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-017 yang terletak pada Jerinding Agau Ransa pada koordinat $0^{\circ}19'21,600''$ LU dan $110^{\circ}40'14,400''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2013-04-017 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-016 yang terletak pada Pengaren Tunggal pada koordinat $0^{\circ}19'10,400''$ LU dan $110^{\circ}40'19,100''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2013-04-016 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-015 terletak pada Muara Panong pada koordinat $0^{\circ}18'56,700''$ LU dan $110^{\circ}40'40,000''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2013-04-015 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-014 yang terletak pada Gorong-gorong Sungai Merkoya pada koordinat $0^{\circ}18'15,000''$ LU dan $110^{\circ}41'1,200''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2013-04-014 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-013 yang terletak pada Gurong Sawak pada koordinat $0^{\circ}17'19,260''$ LU dan $110^{\circ}41'23,730''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2013-04-013 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2013-04-012 yang terletak pada Siruh Badak pada koordinat $0^{\circ}17'5,660''$ LU dan $110^{\circ}41'26,030''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2013-04-012 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2013-04-011 yang terletak pada Bonala Kelulot pada koordinat $0^{\circ}16'51,840''$ LU dan $110^{\circ}41'32,490''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2013-04-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-04-010 yang terletak pada Bonala Seliah pada koordinat $0^{\circ}16'39,720''$ LU dan $110^{\circ}41'37,960''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.2013-04-010 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2013-04-009 yang terletak pada Bonala Mutun pada koordinat $0^{\circ}16'13,300''$ LU dan $110^{\circ}41'42,630''$ BT; dan
 - j. dari TK 61.03.01.2013-04-009 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-04-008 yang terletak pada Jembatan Sungai Owan Hilir yang merupakan pertigaan Batas Desa Kambong Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Jangkang dan Desa Entakai Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}16'4,600''$ LU dan $110^{\circ}41'34,400''$ BT.
- (4) Segmen Batas Desa Kambong dengan Desa Entakai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2013-01.2010-04-008 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-007 yang terletak pada Simpang Tapang Lot pada koordinat $0^{\circ}15'52,701''$ LU dan $110^{\circ}41'20,870''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-007 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2013-

- 01.2010-006 yang terletak pada Pulau Tebudak Tembaga pada koordinat $0^{\circ}15'54,110''$ LU dan $110^{\circ}40'56,300''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-006 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-005 yang terletak pada Kawasan Sawah Numang Hulu pada koordinat $0^{\circ}15'40,320''$ LU dan $110^{\circ}40'47,720''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-005 ke arah barat daya mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-004 yang terletak pada Kawasan Sawah Numang Hilir pada koordinat $0^{\circ}15'27,235''$ LU dan $110^{\circ}40'29,007''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-004 ke arah barat daya mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-003 yang terletak pada Muara Sungai Ponyikan pada koordinat $0^{\circ}15'13,960''$ LU dan $110^{\circ}39'54,370''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-003 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-002 yang terletak pada Kawasan Songimang pada koordinat $0^{\circ}15'8,280''$ LU dan $110^{\circ}39'58,910''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-002 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2013-01.2010-001 yang terletak pada Pangkalant Enjoong pada koordinat $0^{\circ}14'52,530''$ LU dan $110^{\circ}39'42,970''$ BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.2013-01.2010-001 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2013-01.2010-019 yang terletak pada Uncak Sungai Polape pada koordinat $0^{\circ}14'55,150''$ LU dan $110^{\circ}39'29,240''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Kambong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 79


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : TK TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA KAMBONG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 17000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2013

DESA KAMBONG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi: Datum horizontal
 Transmisi: Meters
 Grid: UTM
 WGS 1984 - Zone 11N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 URUS PEMERINTAHAN MADYAKAT DAN PEMERINTAH DESA
 Jalan Tumbang Malina di Kelurahan Perkantoran Sembera Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 76111
 E-mail: desa@banggau.go.id


KETERANGAN

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Toponim, Sarana dan Prasarana | Batas Wilayah Administrasi |
| Mantar Desa | ▭ Batas Kecamatan |
| Dusun | ▭ Batas Desa |
| Geraga | ▭ Batas Kabupaten |
| Masjid | ▭ Batas Kabupaten |
| | ▭ Batas Kelurahan/Desa |

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.01.2013-09-019	0° 19' 26,080"	110° 39' 32,000"	462043,2525	35802,85628
2	TK 61.03.01.2013-01.2010-007	0° 19' 52,701"	110° 41' 20,870"	464406,2043	32921,02094
3	TK 61.03.01.2013-01.2010-006	0° 19' 54,110"	110° 40' 56,300"	464498,7958	32924,23903
4	TK 61.03.01.2013-01.2010-005	0° 19' 48,320"	110° 40' 47,720"	464383,5383	32870,92338
5	TK 61.03.01.2013-01.2010-004	0° 19' 27,280"	110° 40' 29,000"	464809,1041	32849,16662
6	TK 61.03.01.2013-01.2010-002	0° 19' 5,280"	110° 39' 58,910"	462874,8024	32789,20842
7	TK 61.03.01.2013-01.2010-001	0° 14' 52,540"	110° 39' 42,970"	462382,0883	27409,44862
8	TK 61.03.01.2012-01.2010-018	0° 14' 55,150"	110° 39' 29,240"	461957,6915	27484,09731
9	TK 61.03.01.2012-01.2010-014	0° 15' 40,160"	110° 39' 33,880"	459537,6545	28866,11278
10	TK 61.03.01.2013-09-023	0° 18' 9,330"	110° 37' 41,790"	458476,6126	28138,34103
11	TK 61.03.01.2012-01.2010-022	0° 15' 44,830"	110° 38' 38,130"	460377,9237	29005,48359
12	TK 61.03.01.2012-01.2010-021	0° 15' 35,840"	110° 39' 25,360"	461837,7938	28727,27909
13	TK 61.03.01.2012-01.2010-020	0° 15' 1,820"	110° 39' 38,050"	462230,0183	27678,52919
14	TK 61.03.01.2013-01.2010-020	0° 15' 13,960"	110° 39' 54,370"	462734,4798	28061,80608
15	TK 61.03.01.2013-01.2010-04-008	0° 16' 4,600"	110° 41' 34,400"	464976,4789	29816,34234
16	TK 61.03.01.2013-09-009	0° 16' 13,300"	110° 41' 41,030"	465080,8234	29883,45402
17	TK 61.03.01.2013-09-010	0° 16' 19,720"	110° 41' 37,990"	464919,4953	30094,63727
18	TK 61.03.01.2013-09-011	0° 16' 51,840"	110° 41' 32,490"	465787,4285	31066,768
19	TK 61.03.01.2013-09-012	0° 17' 5,660"	110° 41' 26,030"	465567,7625	31481,08908
20	TK 61.03.01.2013-09-013	0° 17' 16,290"	110° 41' 23,750"	465496,6819	31506,65334
21	TK 61.03.01.2013-09-014	0° 18' 16,000"	110° 41' 1,200"	464809,3827	33020,07478
22	TK 61.03.01.2013-09-015	0° 18' 56,700"	110° 40' 40,000"	464445,0847	34900,42122
23	TK 61.03.01.2013-09-016	0° 19' 10,400"	110° 40' 19,100"	464889,0843	35321,07666
24	TK 61.03.01.2013-09-017	0° 19' 21,600"	110° 40' 14,400"	463353,8196	35566,95848
25	TK 61.03.01.2013-09-018	0° 19' 24,790"	110° 40' 4,700"	463053,0983	35762,91182
26	TK 61.03.01.2013-09-020	0° 19' 38,380"	110° 39' 40,380"	462047,6089	35188,32586
27	TK 61.03.01.2013-09-021	0° 18' 41,370"	110° 38' 17,430"	459738,2581	34429,88272
28	TK 61.03.01.2013-09-022	0° 18' 58,520"	110° 38' 3,340"	459302,7562	34936,46172
29	TK 61.03.01.2013-09-023	0° 18' 31,890"	110° 37' 45,690"	458757,1879	34138,84821
30	TK 61.03.01.2013-09-024	0° 17' 57,870"	110° 36' 24,130"	456236,1137	33054,40448
31	TK 61.03.01.2013-09-025	0° 17' 23,800"	110° 36' 24,830"	456257,2032	31741,29977
32	TK 61.03.01.2012-01.2010-025	0° 16' 40,080"	110° 36' 25,130"	456287,5238	29989,91618
33	TK 61.03.01.2012-01.2010-026	0° 16' 10,480"	110° 36' 1,815"	455446,25	29757,18736
34	TK 61.03.01.2012-01.2010-011	0° 16' 30,680"	110° 35' 45,800"	455051,237	30417,40396
35	TK 61.03.01.2012-01.2010-015	0° 15' 19,240"	110° 38' 45,240"	460587,6598	28224,01819

- Riwayat Peta:**
- Peta ini menggantikan Ciri Rupa Sederajat (CRS) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perintah Penggantian Data Digital Nomor 24/08/PPK/PL/DIR/RA/2021 Tanggal 24 November 2021.
 - Peta ini menggantikan Ciri Rupa Sederajat (CRS) Kecamatan Sanggau dengan wilayah administrasi Kecamatan Kambong, dengan Surat TK Kabupaten Sanggau, berdasarkan surat perintah dan Berita Acara Pelaksanaan Lapangan serta dukungan gambar batas yang dilaksanakan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
- Sumber Peta:**
- Ciri Rupa Sederajat Rencana Wilayah Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2012-2017 dan 2017-2019 dengan Informasi Geospasial.
 - Peta ini adalah batas desa, berdasarkan informasi lapangan tahun 2018.
 - Hasil pengumpulan data oleh dan verifikasi oleh Tim Verifikasi Rencana Wilayah Kabupaten Sanggau, secara langsung dan melalui lapangan dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Hasil data hasil verifikasi hasil pengumpulan dan pemetaan batas desa dan verifikasi oleh Tim Verifikasi Rencana Wilayah Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Peta ini adalah berdasarkan jajak tanah dan verifikasi oleh Tim Verifikasi Rencana Wilayah Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Daftar:**

Selanjutnya, dengan ini, saya
 Kepala Kabupaten Sanggau

 BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PRALUIS HADI
 Dr. MARYADONA S. M. M.
 Permana Tingkat II
 NIP. 19770315 200502 0000